

SKRIPSI

**PENGARUH PENGHAPUSAN DENDA (TA'WID) TERHADAP
PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN KONSUMTIF**

(Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Mataram)

**INFLUENCE OF FINE ELIMINATION (TA'WID) ON CONSUMTIVE
FINANCING PORTFOLIO INCREASE**

(Case Study At PT. Bank BNI Syariah Branch Mataram)



DISUSUN OLEH :

LALU ILHAM TRI MANDALA PUTRA

NIM. 21512A0099

KONSENTRASI PERBANKAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENGHAPUSAN DENDA (TA'WID) TERHADAP
PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN KONSUMTIF
(STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABABNG
MATARAM)**


Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk
Diajukan Ke Siding Ujian Skripsi Pada :

Hari
Tanggal

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping



Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN.0804116101

Lalu Hendra Maniza, S. Sos., MM
NIDN.0828108404

Mengetahui:

Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua



Lalu Hendra Maniza, S. Sos., MM
NIDN.0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENGHAPUSAN DENDA (TA'WID) TERHADAP
PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN KONSUMTIF
(STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABABNG
MATARAM)

Oleh

LALU ILHAM TRI MANDALA PUTRA

21512A0099

Pada Tanggal, 2019
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dengan Baik

Tim Penguji :

1. Drs. H. Abdurrahman., MM
NIDN.0804116101

PU (

2. Lalu Hendra Maniza, S. Sos., MM
NIDN.0828108404

PP (

3. Selva, S.E., M.Sc
NIDN.0811118601

PN (

Mengetahui:

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



Drs. Amil., MM

NIDN. 0831126204

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lalu Ilham Tri Mandala Putra
NIM : 21512A0099
Tempat / Tanggal Lahir : Sedayu, 22 Mei 1996
Konsentrasi : Perbankan
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Instansi : Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **Pengaruh Penghapusan Denda Terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan Konsumtif Pada Pt. Bank Bni Syariah Cababng Mataram**

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mataram, 2019

ing Membuat Pernyataan



Ilham
Lalu Ilham Tri Mandala Putra
NIM. 21512A0099

RIWAYAT HIDUP



Foto

Penulis berasal dari Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan lahir di Sedayu pada tanggal 22 Mei 1996, sebagai putra ke Tiga dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Lalu Hasbullah dan Ibu Baiq Rohainiwati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Labulia Kecamatan Jonggat pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Kuripan dan lulus pada tahun 2011 Dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gerung lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sebagai Mahasiswa Strata 1 (S1) Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO

“*DUIT*”

(DO'A, USAHA, IKHTIAR DAN TAWAKAL)



LALU ILHAM TRI MANDALA PUTRA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukurku kepada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan serta kemudahan yang diberikan-Nya hingga skripsi ku bisa terselesaikan.
2. Teristimewa untuk Ayahanda Lalu Hasbullah dan Ibunda Baiq Rohainiwati yang tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam hidup ini, yang tak pernah cukupku membalas cinta ayah bunda padaku. Semoga Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
3. Untuk kakak saya (Lalu Eko Budi Pria Agung, dan Baiq Isni Haspiani wati) terima kasih atas do'a, dukungan, semangat, bantuan selama ini serta selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
4. Semua keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungannya selama ini.
5. Sahabat yang selalu ada untuk saya (Lalu M. ikhlas Ridho dan M. Mustarsidin) dan.
6. Calon Pendamping yang selalu mensupport saya (Lale Wahyunisya).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bias menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Pengaruh Penghapusan Denda (Ta’wid) Terhadap peningkatan portofolio Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram”. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam tetap tercurah untuk sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua serta menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benerang yaitu Dinul Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) di Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Drs. Amil., MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu penulis dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta dorongan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si selaku sekertaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Ibu Selva, S.E., M.Sc sebagai Dosen Pembimbing Netral saya yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saran untuk penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Kepala Cabang Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan segenap karyawan serta nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram yang telah membantu serta memberikan kemudahan dalam pengumpulan data untuk keperluan skripsi ini.
10. Teristimewa Ayah bunda tercinta yaitu ayahanda Lalu Hasbullah dan Ibunda Baiq Rohainiwati, motivator terbesar dalam hidup saya yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangi saya atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam hidup ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 dan sahabat se-Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan, meningkatkan wawasan serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Mataram, 2019

Lalu Ilham Tri Mandala Putra

**PENGARUH PENGHAPUSAN DENDA (TA'WID) TERHADAP
PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT.
BANK BNI SYARIAH CABANG MATARAM**

OLEH :

LALU ILHAM TRI MANDALA PUTRA
NIM. 21512A0099

ABSTRAK

Bank Syariah adalah bank yang berlandaskan pada *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Bank memiliki beberapa produk pembiayaan yang dimana didasarkan dengan prinsip syariah, setiap bank syariah atau konvensional terdapat adanya denda atau sanksi bagi nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pada Bank BNI Syariah dikeluarkannya keputusan tentang penghapusan denda (*ta'wid*) pada produk pembiayaan oleh DPS (Dewan Pertimbangan Syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara penghapusan denda (*ta'wid*) terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini menggunakan nasabah dan karyawan Bank BNI Syariah Cabang Mataram tahun 2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas, dan Uji Reabilitas,. Analisis Regresi menggunakan Uji Regresi Linier Sederhana, pada Uji Hipotesis menggunakan Uji t (Parsial), dan Koefisien Determinasi (R^2).

Dari hasil analisis regresi linier sederhana secara parsial menunjukkan bahwa penghapusan denda (*ta'wid*) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram.

Kata Kunci : Denda, pembiayaan konsumtif

**INFLUENCE OF FINE ELIMINATION (TA'WID) ON CONSUMPTIVE
FINANCING PORTFOLIO INCREASE IN. BNI BANK SYARIAH
BRANCH MATARAM**

OLEH :

LALU ILHAM TRI MANDALA PUTRA

NIM. 21512A0099

ABSTRACT

Sharia Bank is a bank based on *Al-Quran* and *Al-Hadist*. The bank has several financing products based on sharia principles, each Islamic or conventional bank representing fines or payments for each person. At Bank BNI Syariah a decision was issued regarding the issuance of a fine (*ta'wid*) on a financing product by the DPS (Sharia Advisory Board).

This research is intended to support changes between the elimination of fines (*ta'wid*) to the increase in the consumer financing portfolio at the BNI Syariah Bank Branch.

This study uses a type of quantitative research with descriptive research methods. The population in this study used the company and the BNI Syariah Bank Branch in 2018. Data analysis techniques in this study used the Validity Test, and the Reliability Test. Regression Analysis uses a Simple Linear Regression Test, on the Hypothesis Test using the t test (Partial), and the Coefficient of Determination (R²).

From the results of a simple linear regression analysis that shows that the elimination of fines (*ta'wid*) has a significant effect on the increase in the consumer financing portfolio at the Bank BNI Syariah Mataram Branch.

Keywords: Fines, consumptive financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Pengertian Denda	10
2.2.2 Macam-macam Denda	11
2.2.3 Tujuan Denda	12
2.2.4 Denda atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akad	12
2.2.5 Hukum Denda dalam Islam	13
2.2.6 Pengertian Pembiayaan	15
2.2.7 Unsur-Unsur Pembiayaan	16
2.2.8 Jenis-Jenis Pembiayaan	18
2.2.9 Pengertian Akad Murabahah Menurut Para Ahli	20
2.2.10 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	21
2.3 Pengaruh Penghapusan Denda Terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan Konsumtif	23
2.4 Kerangka Konsep Penelitian	33
2.5 Definisi Operasional	33
2.6 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Variabel Penelitian	38
3.5 Metode Pengumpulan data	39
3.6 Populasi dan Sampel	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian	41
3.7.1.1 Uji Validitas	41

3.7.1.2 Uji Reliabilitas	42
3.7.2 Analisi Regresi Linier Sederhana.....	43
3.7.3 Uji Hipotesis.....	43
3.7.3.1 Uji t.....	43
3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1 Sejarah Singkat Bank BNI Syariah	46
4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah	49
4.1.2.1 Visi	49
4.1.2.2 Misi	49
4.1.3 Letak Geografis.....	49
4.2 Karakteristik Responden.....	50
4.2.1 Jenis Kelamin.....	50
4.2.2 Pekerjaan	51
4.2.3 Pendapatan	52
4.3 Distribusi Jawaban Responden	53
4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	54
4.4.1 Uji Validitas	54
4.4.2 Uji Reabilitas.....	55
4.5 Uji Regresi Linier Sederhana	56
4.6 Uji Hipotesis.....	58
4.6.1 Uji t.....	58
4.7 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	58
4.8 Rangkuman Hasil Penelitian	59
4.9 Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden	50
Tabel 4.2. Pekerjaan Responden	51
Tabel 4.3. Pendapatan Responden	52
Tabel 4.4. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel X	53
Tabel 4.4. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Y	54
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas	55
Tabel 4.5. Hasil Uji Reabilitas	56
Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	57
Tabel 4.7. Hasil Uji Hipotesis	58
Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Umam: 2016).

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip oprasional, bank dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut M. Syafi'I Antonio, dalam buku (Umam:2016) prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*); (2) prinsip bagi hasil (*profit-sharing*); (3) prinsip jual beli (*sale and purchase*); (4) prinsip sewa (*operational*

lease and financial lease); dan (5) prinsip jasa (*feebased service*). Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 10 tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Bank syariah memiliki berbagai produk pembiayaan dengan akad yang merupakan ketentuan dari perusahaan atau lembaga yang berprinsip syariah salah satunya pembiayaan konsumtif dengan prinsip jual beli yang berdasarkan akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif pada bank BNI syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

1. Pemberian surat berharga kastemer yang dilengkapi dengan *note purchasing agreement* (NPA).
2. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan yang berupa kebutuhan nasabah seperti tempat tinggal, dan kendaraan. dengan cara jual beli dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* artinya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan berupa barang atau modal kerja yang dibutuhkan dan dibeli nasabah, yang akan dibayar baik dengan tunai maupun mengangsur.

Pada pembiayaan terdapat nasabah yang wanprestasi dimana adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati khususnya pada transaksi yang berbentuk jual beli yang menghasilkan piutang. Dimana ada nasabah yang dengan sengaja padahal mampu, melakukan kelalaian atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya

sehingga merugikan pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Sehingga bank memberikan sanksi atau denda terhadap nasabah yang melalaikan kewajibannya.

Denda adalah riba menurut keputusan majma' Al Fiqih Al Islami (Divisi Fiqih OKI) No 51 (2/6) 1990, yang berbunyi “bagi Nasabah yang mampu haram hukumnya menunda-menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian syariat tidak membolehkan penjual membuat persyaratan *Ta'wid* (ganti rugi) pada saat nasabah terlanjur melunasi kewajiban pembayaran”. Denda merupakan hal yang tidak baik bagi nasabah karna memberatkan nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

Pengenaan sanksi berupa denda uang bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Dalam rangka menjaga dasar inilah dana yang bersumber dari denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan itu dinyatakan secara tegas dalam Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa riba itu haram. “*dan aku halalkan bagimu jual beli, dan aku haramkan bagimu riba....*” (Al-Baqarah [2]:275). Ayat diatas menjelaskan bahwa denda itu tidak dibolekan karena mengandung unsur riba.

Keputusan yang dikeluarkan langsung oleh DPS (Dewan Pertimbangan Syariah) untuk penghapusan denda keterlambatan pada semua produk pembiayaan pada bank BNI Syariah KC Mataram dan hal ini tentu menjadi *selling point* dalam rangka meningkatkan ekspansi bisnis dan juga menjadi pemicu bagi perusahaan dalam meningkatkan *profit* perusahaan

Atas dasar itulah permasalahan ini perlu dikaji, sehingga penulis; dengan melafazkan basmalah; memulai penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penghapusan Denda Terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan Konsumtif Pada Pt. Bank BNI Syariah Cababng Mataram**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah penghapusan denda berpengaruh terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Mataram
- 1.2.2 Apakah penghapusan denda dapat meningkatkan portofolio pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Mataram

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui penghapusan denda (ta'wid) dapat meningkatkan portofoli pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Mataram

1.3.2 Untuk mengetahui penghapusan denda (Ta'wid) berpengaruh terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Mataram

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi PT. BNI Syariah Cabang Mataram untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan labanya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi dan referensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan dan sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
M.Rif'at Hanin Hidayat (2017)	Penerapan Sanksi denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri	Lebih ideal jika bank syariah tidak menetapkan sanksi denda baik ta'zir maupun ta'widh pada nasabahnya yang wanprestasi, karna hal itu lebih dekat terhadap riba nasiah. Namun, denda tersebut tetap diadakan sebagai bentuk pendidikan pada nasabah, melihat karakter nasabah yang berbeda-beda, ada yang mampu namun masih menunda-nunda. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan atau kewajibannya. (M.Rif'at Hanin Hidayat, 2017).
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh M.Rif'at Hanin Hidayat membahas tentang penerapan sanksi denda dan metode penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif</p> <p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang pembiayaan pada bank syariah.</p>		

<p>Akbar Mubarak (2016)</p>	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajildi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh.</p>	<p>hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemberian denda yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan mengadakan program penyelamatan, terutama modal pembiayaan yang telah dikucurkan oleh Baitul Qiradh kepada nasabah. Bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Baitul Qiradh dalam hal nasabah yang menunggak pembayaran pinjaman secara sengaja atau lalai, sementara ia mampu melakukan pembayaran dan usahanya berkembang, maka Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan berupa sanksidenda harian, mingguan dan bulanan yang harus dibayar sekaligus dengan cicilan pengembalian pinjaman. Penetapan denda di dalam pandangan fiqh muamalah diperbolehkan, asalkan nominal denda yang wajar dan tidak bertentangan dengan syariat islam. (Akbar Mubarak, 2016)</p>
<p><u>Perbedaan:</u> peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode <i>field reaserch</i> (penelitian lapangan).. dan membahas tentang hukum syariah terhadap denda keterlambatan</p> <p><u>Persamaan:</u> pada variable yang sama menyangkut denda</p>		

<p>Citra Biovika Fauziah (2018)</p>	<p>Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan Spp</p>	<p>Pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayarkan SPP, hanya jika mahasiswa tersebut tidak membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayarkan jumlah SPP dan tidak membayarkan sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam ini juga termasuk syarth jaza"i yaitu diperbolehkan,asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan untuk disedekahkan atau digunakan untuk kebaikan masyarakat umum.</p>
-------------------------------------	---	---

Perbedaan : terletak pada jenis penelitiannya yaitu dengan deskriptif kualitatif
Persamaan: pada variable yang sama menyangkut denda

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian denda

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya). Istilah arab yang digunakan adalah *gharamah* yang berarti denda. Fatwa tentang *Ta'wid* (ganti rugi) sangat membantu pengelolaan bank syariah, terutama sebagai pembelajaran bagi nasabah pembiayaan yang nakal. Direktur utama bank muamalat Indonesia A. Ridwan Amin mengatakan ta'wid dikenakan kepada nasabah yang enggan memenuhi kewajiban padahal mereka mampu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/MUI-DSN/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini juga telah dijelaskan bahwa denda hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda.

Dalam fiqih kotemporer denda karena terlambat membayar para ulama berbeda pendapat tentang denda *ta'wid* sebagian membolehkan dan sebagian menolak. Yang membolehkan tentang denda terlambat membayar ini di beri hukuman *ta'zir* yaitu ditahan. Dan yang mengharamkan, denda karena terlambat bayar mirip dengan riba maka denda dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan: *maa qaaraba al-sya'ia u'thiya hukmuhu* (apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu). Jadi denda keterlambatan hukumnya haram karena termasuk riba.

2.2.2 Macam - Macam Denda

a. Denda pada akad Murabahah

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai denda dalam murabahah :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Bank Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. Denda pada akad musharakah

Denda dan/atau ganti rugi dalam akad musharakah terjadi apabila nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan dana pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan bagi hasil, maka nasabah dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dari setiap pembayaran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial. Denda ini dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai nasabah melakukan pembayaran tunggakan. Apabila nasabah dengan sengaja atau karena kelalai terlambat atau tidak melakukan pembayaran pembiayaan dan bagi hasil yang merupakan bagian keuntungan Lembaga Keuangan Syariah maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Lembaga Keuangan Syariah.

2.2.3 Tujuan Denda

Yaitu menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik didunia maupun diakhirat.

2.2.4 Denda atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akad

Yaitu menggunakan akad murabahah yang merupakan jual beli antara anggota atau calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin

disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang disetujui kedua belah pihak, dan apabila anggota melanggar keterlambatan tanggal angsuran dikenakan denda yang dikalikan hari keterlambatan dan apabila anggota mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran pelunasan maka dikenakan denda dan dikalikan plafond atau besarnya biaya ditambah materai 6000,- Serta pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.

2.2.5 Hukum Denda dalam Islam

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiiqih tentang pelarangan denda, sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakana. Ulama Mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazahab Hanafi, dan sebgian ulm Dari kalangan Mazhab syafi'I berpendapat bahawa seorang hakim boleh menetapkan seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindakan pidana, alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat untu dalam hadits itu rasulullah SAQ bersabda yang artinya:

”siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil

sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami.....”. (HR. an-Nasa’i).

Menurut mereka hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam asy Syafi’I *al-qoul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam bentuk pidana,. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal islam telah dinsahkan (dibatalkan) oleh hadist rasulullah SAW, diantaranya hadist yang mengatakan

Artinya:

“dalam hara seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”

(HR. Ibnu Majah)

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-baqarah ayat 188 yang artinya:

“dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”.

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat diatas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadist Rasulullah SAW diatas.

2.2.6 Pengertian pembiayaan

Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

2.2.7 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur- Unsur Pembiayaan Menurut Syariah

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah

adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

- d. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan

2.2.8 Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-

fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dalam hal ini pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan nasabah yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru, dimana ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang

b. Pembiayaan Konsumtif

Menurut Adiwarmanto A. Karim, pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang.

Untuk Syariah yang dikatakan dengan konsumsi adalah permintaan dan produksi adalah penyediaan kebutuhan konsumen yang kini dan yang sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBH
3. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
4. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna
5. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah

2.2.9 Pengertian Akad Murabahah Menurut Para Ahli

Menurut Sutan Remy Syahdeini (1993), murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Selain itu, murabahah adalah akad jual beli antara sebesar harga pokok barang, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Barang yang dimaksud adalah barang yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya.

Zulkifli (2015), transaksi murabahah adalah jenis dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (Ribhun) yang disepakati

Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

2.2.10 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang

digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. QS.al-Baqarah (2):275 yang intinya larangan tentang riba.
- b. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA'id al-Khudri bahwa Rasullulah Saw bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”). Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar

2.3 Pengaruh Penghapusan Denda (Ta'wid) Terhadap Peningkatan Portofolio pembiayaan konsumtif

Penghapusan denda merupakan tindakan dari internal bank BNI Syariah karena dengan adanya penghapusan denda pada semua produk pembiayaan akan menjadi *selling point* perusahaan.

menurut Tarmizi 2018, Ta'wid (Denda Keterlambatan) adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank syariah

mengalami kerugian dalam bentuk tidak mampunya bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ke pihak lain atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet.

Menurut lembaga-lembaga Fiqh internasional sebagai berikut:

- a. Keputusan majma' Al Fiqh Al Islami (Devisi fikih OKI) No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, ' Bagi nasabah yang mampu haram hukumnya menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian syariat tidak membolehkan penjual membuat persyaratan ta'wid (ganti rugi) pada saat nasabah terlambat melunasi kewajiban pembayran.
- b. Keputusan Al Majma' Al Fiqhi Al Islami (Divisi Fiqih Rabithah Alam Islami) yang berbunyi, "Apabila kreditur memberikan persyaratan atau mewajibkan kepada debitur agar membayar sejumlah uang sebagai sanksi hukuman, baik dalam jumlah tertentu atau persentase, pada saat debitur terlambat melunasi angsuran yang telah jatuh tempo, maka persyaratan atau kewajiban tersebut tidak sah dan tidak wajib, bahkan tidak halal dipenuhi, baik yang membuat persyaratan adalah pihak Bank atau pihak lain. Karena persyaratan ini sama hakikatnya dengan Riba Jahiliyah yang diharamkan oleh Allah dalam AlQuran"

Lembaga Keuangan Syariah tidak dibolehkan mengajukan nasabah yang menunda-nunda kewajiban pembayaran jatuh tempo ke

pengadilan dengan tuntutan Ta'widh (ganti rugi) berupa sejumlah uang tunai ataupun barang berharga

Keputusan - Keputusan lembaga - lembaga Fiqih Internasional diatas berdasarkan dalil - dalil sebagai berikut :
Ayat - ayat Al Quran yang mengharamkan Riba. Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama salaf Dan kholaf sepakat bahwa Riba yang diharamkan AlQuran adalah menarik uang ganti rugi (Ta'widh) dari debitur yang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo". Maka setiap penambahan utang dalam bentuk apapun hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik atas nama *penalty*, *ta'wid* atau apapun namanya.

Dengan demikian bahwa menarik ta'wid dari pihak debitur mampu yang menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo hukumnya sama dengan riba.

Dengan adanya penghapusan denda ini peningkatan dari prtofolio pembiayaan konsumtif ini meningkat, dapat kita ketahuai dengan meningkatnya pembiayaan konsumtif denda ta'wid ini yang mempengaruhi peningkatan pada pembiayaan konsumtif pada akad murabahah. Denda ta'wid dikatakan haram menurut lembaga-lembag internasional karna sama dengan riba.

**Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang
MURABAHAH**

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba;
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah

Mengingat :

1. Firman Allah QS Annisa (4):29

Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu

2. Firman Allah QS Albaqarah (2):275

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

3. Firman Allah QS Almaidah (5):1

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu

4. Firman Allah QS Albaqarah (2) :280

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan

5. Hadis Nabi dari Abu Said Al khudri

Dari Abu Said Alkhudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR alBaihaqi dan Ibnu najah, dan dinilai shahih oleh Ibnu hibban)

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang yang halal atau menghalalkan yang haram.

8. Hadis Nabi riwayat Jamaah:

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...

9. Hadis Nabi riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya...

10. Hadis Nabi riwayat Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam

Rasulullah ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya ..

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah alMujtahid, II/161;al-kasani, badai asSanai, V/220-222)

12. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menetapkan fatwa tentang MURABAHAH

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang .
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga : Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Keempat: Hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dengan adanya penghapusan denda Ta'wid (denda keterlambatan) meingkatkan portofolio pembiayaan konsumtif. Pada fatwa DSN pada bagian pertama nmr satu” Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba” jadi bank syariaah bebas dari riba denda keterlambatan juga bagian dari riba dan diharamkan. dengan data pencapaian dari perusahaan dapat kita lihat bahwa peningkatkan pada pembiayaan konsumtif meingkat dengan adanya keputusan direksi bank dengan dihapusnya denda keterlambatan.

2.4 Kerangka Konsep Penelitian

Meningkatkan portofolio pembiayaan konsumtif akan dapat dilakukan dan akan terjadi apabila dapat mengatasi masalah nasabah yang

melakukan keterlambatan membayar kewajibannya dengan melakukan penghapusan denda keterlambatan (*ta'wid*), akan mengalami peningkatan yang signifikan bagi PT. Bnak BNI Syariah Kantor Cabang Mataram.

Terhapusannya denda keterlambatan (*ta'wid*) pada produk pembiayaan yang ada pada PT. Bnak BNI Syariah Kantor Cabang Mataram membantu nasabah dalam mengatasi masalah dan memicu keinginan nasabah berikutnya.

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar 1.1
Kerang Konsep Penelitian



Keterangan: —————> = **Pengaruh secara Parsial**

2.5 Definisi Operasional

Pada dasarnya definisi operasional untuk mempermudah dalam pengambilan data. maka akan memperjelas ruang lingkup variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penghapusan denda (*ta'wid*) terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah:

a. Penghapusan denda

Penghapusan dapat diartikan proses atau peniadaan, pembatalan keputusan yang telah dikeluarkan. Sedangkan denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya). Denda merupakan nominal uang yang harus dibayarkan ketika terjadi keterlambatan pembayaran, jadi setiap tambahan uang selain nilai pokok dan margin atau ujroh, sejatinya adalah denda.

Penghapusan denda adalah peniadaan hukuman kepada nasabah yang terlambat membayar keharusan dalam bentuk uang. Indikatornya nilai yang harus dibayarkan nasabah melebihi nilai pembiayaan sesuai kontrak itu.

b. Pembiayaan konsumtif

Menurut (Adiwarman A. Karim, thn 2006) pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang. Indikator pembiayaan konsumtif adalah: memenuhi kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan perumahan.

2.6 Hipotesis

Dengan mengacu pada masalah pokok dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan hipotesis adalah

sebagai berikut : “Di duga bahwa penghapusan denda (ta’wid) berdampak terhadap peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada PT BNI Syariah Cabang Mataram.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan atau kejadian se jelas mungkin dengan cara menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan dan informasi yang diolah dengan menggunakan statistik, yaitu analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2015) metode kuantitatif adalah metode yang digunakan terhadap data yang berwujud angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram. Hal – hal yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah tersedianya data – data yang dibutuhkan menunjang proses penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data kualitatif

Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan obyek penelitian

b. Data kuantitatif

Data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan kepada karyawan yang menjadi nasabah dan nasabah sebenarnya yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Sofiyon Siregar (2013), sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pegawai dan Nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet yang dapat dijadikan penunjang dalam data sekunder lainnya.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010 : 38).

Ada pun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variable bebas. Menurut Sugiyono (2013:59) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variable Independen adalah variable bebas (*Independen variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya dependen terikat dalam penelitian ini variabel yang dipengaruhi (variable bebas) adalah penghapusan denda

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013:59) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel dependen atau variabel terikat (*dependen*

variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah peningkatan portofolio pembiayaan konsumtif pada Bnak BNI Syariah Kantor Cabang Mataram.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adanya kuesioner ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh data lapangan atau empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Responden disini adalah nasabah yang memiliki rekening tabungan dan pernah melakukan transaksi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram. Sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam lembar kuesioner.

2. Wawancara

Mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan keterangan yang penulis butuhkan. Wawancara menggunakan alat bantu berupa seperangkat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.6 Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2013:119).

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan konsumtif pada Bnak BNI Syariah Kantor Cabang Mataram dengan jumlah populasi 1400 orang sejak beroperasi pada tahun 2011 sampai bulan Februari 2019.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Non probability sampling dengan simple random sampling “dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sample dari populasi dikatakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu” (Sugiyono, 2013:120).

Dalam pengambilan sampel biasanya peneliti menentukan terlebih dahulu besarnya jumlah sample kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, jika subyeknya besar dapat diambil 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih, (Arikunto, 2010:117-120).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Intrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar 1986:18). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan variable yang diukur memang benar-benar variable yang hendak diteliti oleh peneliti(Zulganef 2006:14)

Uji validitas adalah uji yang digunakan unuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. *Ghozali* (2009:34),

menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kusioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut.

Uji validitas dalam peneitian ini menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS (*statistical package for social science*) yakni program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistic yang cukup tinggi. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu angket.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya merupakan alat untuk mengukur satu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan menggunakan uji statistik nilai cronbach's Alpha dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika member nilai cronbach's Alpha $> 0,60$ (ghozali 2009).

3.7.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah regresi linier dimana variabel yang terlihat didalamnya hanya dua, yaitu variabel bebas, X (Penghapusan Denda (*ta'wid*)) dan satu variabel terikat, Y (Peningkatan Portofolio Pembiayaan Konsumtif). Regresi ini didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi sederhana digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Fortopolio Pembiayaan Konsumtif

X = Penghapusan Denda

a = Angka konstanta koefisien regresi

b = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

e = Error level

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji koefisien regresi (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji t dengan membandingkan nilai statistik t dengan menurut

tabel untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha=0,05$. Penerima atau penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria. (Ghozali, 2005 dalam skripsi larasari).

1. Jika nilai t hitung pada *output* SPSS lebih kecil dari t tabel atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.
2. Jika nilai t hitung pada *output* SPSS lebih besar dari t tabel atau signifikan lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variable bebas (X) memberikan pengaruh terhadap variable terikat (Y) dari persamaan regresi yang diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti indikator yang

digunakan menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel – variabel X terhadap perubahan variabel Y. Sebaliknya jika koefisien determinasi (R^2) semakin kecil atau mendekati nol maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen g (Priyatno,2010).

